



PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN IPA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN IPA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**DENGAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Nomor : 1575/UN33.4/TU/2021

Nomor : 155/UN35.1/AK/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Pebruari** tahun **2021**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Mariati P Simanjuntak, S.Pd., M.Si** : Ketua Program Studi Pendidikan IPA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Program Studi IPA yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dra. Yurnetti, M.Pd**

: Ketua Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang yang beralamat di Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan IPA yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan program studi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerja sama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat) serta membina dan mengembangkan Prodi Pendidikan IPA dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada kedua belah pihak, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan Progam Studi Pendidikan IPA.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

1. Penyelenggaraan program meliputi:
  - a. Kerja sama dalam pemagangan dosen
  - b. Kerja sama dalam pertukaran mahasiswa
  - c. Kerja sama dalam pemagangan mahasiswa
  - d. Kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan seminar, pelatihan, dan workshop
  - e. Kerja sama dalam bidang penelitian (*joint research*)
  - f. Kerja sama penerbitan jurnal ilmiah
  - g. Kerja saa di bidang pengabdian masyarakat
2. Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **BIAYA**

Biaya yang timbul dan diberlakukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

### **Pasal 4**

#### **BENTUK DAN PELAKSANAAN**

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 2 dan pasal 3, dalam penyediaan tenaga ahli/ dan tenaga teknis pelaksana yang dipandang perlu untuk

menyelenggarakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan dengan persetujuan kedua belah pihak.

#### **Pasal 5**

##### **PENYELENGGARAAN KERJA SAMA**

1. Proses administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan pola prosedur, serta mekanisme yang disepakati oleh kedua belah pihak yang diatur dalam perjanjian tersebut.
2. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan, serta atas kesepakatan kedua belah pihak.

#### **Pasal 6**

##### **MASA BERLAKU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku serta ditandatangani, dalam jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

#### **Pasal 7**

##### **LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini menjadi dasar bagi bentuk dan pola penyelenggaraan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Hal-hal yang belum diatur atau tercakup dalam ketentuan kerja sama ini, sepanjang tidak menyimpang dari perjanjian ini, akan diatur secara teknis tersendiri dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.



3. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima satu lembar, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selebihnya untuk instansi-instansi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang tercantum dalam perjanjian ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani : di Medan dan Padang  
Pada hari, tanggal : Senin, 08-02-2021

**PIHAK KEDUA,**

**Dra. Yurnetti, M.Pd**  
NIP. 196209121987032016

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Mariati P Simanjuntak, S.Pd., M.Si**  
NIP 197 111192002092001

Mengetahui  
Dekan FMIPA  
Universitas Negeri Padang



**Dr. Firdausy, S.Pd., M.Si**  
NIP. 197307022003121002

Mengetahui  
Dekan FMIPA  
Universitas Negeri Medan



**Prof. Dr. Faudyah Harahap, M.Si**  
NIP. 196007281991032002



PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN IPA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN IPA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**DENGAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Nomor : 1575/UN33.4/TU/2021

Nomor : 155/UN35.1/AK/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Pebruari** tahun **2021**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Mariati P Simanjuntak, S.Pd., M.Si** : Ketua Program Studi Pendidikan IPA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Program Studi IPA yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dra. Yurnetti, M.Pd**

: Ketua Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang yang beralamat di Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan IPA yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan program studi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerja sama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat) serta membina dan mengembangkan Prodi Pendidikan IPA dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada kedua belah pihak, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan Proram Studi Pendidikan IPA.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

1. Penyelenggaraan program meliputi:
  - a. Kerja sama dalam pemagangan dosen
  - b. Kerja sama dalam pertukaran mahasiswa
  - c. Kerja sama dalam pemagangan mahasiswa
  - d. Kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan seminar, pelatihan, dan workshop
  - e. Kerja sama dalam bidang penelitian (*joint research*)
  - f. Kerja sama penerbitan jurnal ilmiah
  - g. Kerja saa di bidang pengabdian masyarakat
2. Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **BIAYA**

Biaya yang timbul dan diberlakukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

### **Pasal 4**

#### **BENTUK DAN PELAKSANAAN**

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 2 dan pasal 3, dalam penyediaan tenaga ahli/ dan tenaga teknis pelaksana yang dipandang perlu untuk



menyelenggarakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan dengan persetujuan kedua belah pihak.

#### **Pasal 5**

##### **PENYELENGGARAAN KERJA SAMA**

1. Proses administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan pola prosedur, serta mekanisme yang disepakati oleh kedua belah pihak yang diatur dalam perjanjian tersebut.
2. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan, serta atas kesepakatan kedua belah pihak.

#### **Pasal 6**

##### **MASA BERLAKU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku serta ditandatangani, dalam jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

#### **Pasal 7**

##### **LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini menjadi dasar bagi bentuk dan pola penyelenggaraan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Hal-hal yang belum diatur atau tercakup dalam ketentuan kerja sama ini, sepanjang tidak menyimpang dari perjanjian ini, akan diatur secara teknis tersendiri dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

3. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima satu lembar, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selebihnya untuk instansi-instansi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang tercantum dalam perjanjian ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani : di Medan dan Padang

Pada hari, tanggal : Senin, 08-02-2021

**PIHAK KEDUA,**



**Dra. Yurnetti, M.Pd**  
**NIP. 196209121987032016**

**PIHAK PERTAMA,**

**Dr. Mariati P Simanjuntak, S.Pd., M.Si**  
**NIP 197 111192002092001**

**Mengetahui**  
**Dekan FMIPA**  
**Universitas Negeri Padang**



**Dr. Fauziah Harahap, M.Si**  
**NIP. 197307022003121002**

**Mengetahui**  
**Dekan FMIPA**  
**Universitas Negeri Medan**



**Dr. Fauziah Harahap, M.Si**  
**NIP. 196007281991032002**